



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG**

**PELAKSANAAN UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TEMPAT
PEMERIKSAAN IMIGRASI WONOSOBO DI KABUPATEN MAGELANG**

NOMOR : 019.5/07/01.01/2025

NOMOR : IMI-GR.05.01-038

Pada hari ini, Jumat, tanggal Tiga puluh satu bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh lima (31-01-2025), bertempat di kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SEPYO : Penjabat Bupati Magelang, berkedudukan di Kota
ACHANTO Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59,
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor: 100.2.1.3-39 Tahun 2025 tanggal 9 Januari
2025 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat
Bupati Magelang, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. SAFFAR : Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi
MUHAMMAD Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,
GODAM berkedudukan di Jakarta, Jalan H.R. Rasuna Said
Kav. X-6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Perintah Menteri Imigrasi dan
Pemasyarakatan Nomor: MIP-KP.04.01-01 Tahun
2024 tanggal 22 Oktober 2024, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal
Imigrasi Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kabupaten Magelang.
2. PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bidang Keimigrasian.

3. dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:
- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 - g. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

- i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penilaian Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 267);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
- l. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
- m. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0746.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi; dan
- n. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Wonosobo di Kabupaten Magelang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintah negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
2. Kantor Imigrasi adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan.
3. Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Wonosobo di Kabupaten Magelang yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah perpanjangan dari Kantor Imigrasi sebagai unit pelaksana.
4. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.
5. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
6. Penyelia adalah Pejabat Imigrasi yang menduduki jabatan struktural dan ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi sebagai penanggung jawab pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Unit Kerja.
7. Kepala Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Unit Kerja Kantor Imigrasi.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati Magelang.
10. Pejabat Penghubung adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sebagai penghubung koordinasi pelaksanaan perjanjian yang ditandatangani.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Fungsi Keimigrasian dan mendekatkan pelayanan Keimigrasian kepada masyarakat di Kabupaten Magelang dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian meliputi Kegiatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian pada Unit Kerja di Kabupaten Magelang.

Pasal 3
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelaksanaan Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Wonosobo di Kabupaten Magelang.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Penyediaan Lahan dan Gedung Kantor Unit Kerja;
- b. Penyediaan Sarana Prasarana Unit Kerja;
- c. Penyediaan Pegawai Unit Kerja; dan
- d. Pelatihan Pegawai.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Wonosobo di Kabupaten Magelang akan dilanjutkan dengan Perjanjian Pinjam Pakai Tanah, Gedung Serta Sarana dan Prasarana antara PIHAK KESATU dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah:
 - a. mendapatkan pemeliharaan Lahan dan Gedung Kantor Unit Kerja dari PIHAK KEDUA;
 - b. mendapatkan pemeliharaan Sarana Prasarana Unit Kerja dari PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:
 - a. menyediakan Lahan dan Gedung Kantor Unit Kerja kepada PIHAK KEDUA melalui sistem Pinjam Pakai;
 - b. menyediakan Sarana Prasarana Unit Kerja kepada PIHAK KEDUA melalui sistem Pinjam Pakai.

- (3) Hak PIHAK KEDUA adalah:
 - a. memanfaatkan Lahan dan Gedung Kantor Unit Kerja milik PIHAK KESATU melalui sistem Pinjam Pakai;
 - b. memanfaatkan Sarana Prasarana Unit Kerja milik PIHAK KESATU melalui sistem Pinjam Pakai.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
 - a. memelihara Lahan dan Gedung Kantor Unit Kerja milik PIHAK KESATU;
 - b. memelihara Sarana Prasarana Unit Kerja milik PIHAK KESATU.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran belanja PARA PIHAK maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang diinginkan.

Pasal 9
LAHAN DAN GEDUNG KANTOR

- (1) Lahan dan gedung kantor untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Keimigrasian disediakan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Lahan dan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik PIHAK KESATU.
- (3) Pemanfaatan lahan dan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pinjam pakai dari PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA.
- (4) Pemeliharaan lahan dan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (5) Lahan dan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluas $\pm 1.525 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus dua puluh lima meter persegi) yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor Kota Mungkid Kabupaten Magelang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. sebagian tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 17 seluas $\pm 1.220 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan;

- b. sebagian tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 18 seluas ±305 m² (tiga ratus lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sawitan, Kecamatan Mungkid; dan
- c. gedung kantor seluas 305 m² (tiga ratus lima meter persegi).

Pasal 10
RINCIAN GEDUNG KANTOR

- (1) Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ruang kerja pegawai;
 - b. Ruang kerja Penyelia;
 - c. Ruang kerja pelayanan;
 - d. Ruang tunggu;
 - e. Ruang pencetakan Dokumen Keimigrasian;
 - f. Ruang penyimpanan Dokumen Keimigrasian;
 - g. Ruang *server*;
 - h. Ruang genset;
 - i. Ruang arsip;
 - j. Ruang ibadah untuk pegawai/pemohon; dan
 - k. Ruang laktasi.
- (2) Gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilengkapi:
 - a. Fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 - b. Fasilitas Alat Pemadam Api Ringan;
 - c. Teralis pengaman; dan
 - d. Instalasi listrik.

Pasal 11
PENGALIHAN PEMANFAATAN GEDUNG KANTOR

PIHAK KEDUA tidak dapat mengalihkan pemanfaatan gedung kantor sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 12
SARANA DAN PRASARANA

- (1) PIHAK KEDUA menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut:
 - a. Aplikasi Sistem Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI);
 - b. Aplikasi pelayanan Izin Tinggal;
 - c. Aplikasi penyidikan dan penindakan Keimigrasian;
 - d. Lisensi biometrik; dan
 - e. Jaringan *Wide Area Network* (WAN) meliputi *Virtual Private Networks Software Defined-Wide Area Network* (VPN SD-WAN) beserta perangkat *router* dan *firewall*.
- (2) Selain menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA juga menyediakan alat tulis kantor.

- (3) PIHAK KESATU menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman yang telah dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA melalui mekanisme Pinjam Pakai sebagai berikut:
 - a. Jaringan *Local Area Network* (LAN);
 - b. *Server*;
 - c. *Hardware* untuk aplikasi DPRI, aplikasi pelayanan Izin Tinggal, dan pengawasan Keimigrasian; dan
 - d. *Router Wifi*.
- (4) Selain menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK KESATU juga menyediakan sarana perkantoran yang telah dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA melalui mekanisme Pinjam Pakai.
- (5) Selain melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana, PIHAK KEDUA juga menanggung biaya operasional kantor, rumah dinas, kebersihan dan keamanan.
- (6) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi namun tidak terbatas pada langganan internet, telepon, dan air.

Pasal 13
PENUGASAN PEGAWAI

- (1) PIHAK KEDUA menugaskan Penyelia sebagai penanggung jawab pada Unit Kerja dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.
- (2) PARA PIHAK menugaskan pegawai di bawah kewenangan masing-masing untuk melaksanakan pelayanan serta pengawasan Keimigrasian di Unit Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain menugaskan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KEDUA juga menugaskan pegawai tidak tetap sebagai tenaga kebersihan dan tenaga pengamanan.

Pasal 14
PENGGANTIAN PENYELIA DAN PEGAWAI

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan penggantian Penyelia dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Penggantian Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penggantian dilaksanakan.
- (3) Penggantian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penggantian dilaksanakan.
- (4) PIHAK KEDUA dapat mengajukan usulan penggantian Pegawai kepada PIHAK KESATU berdasarkan penilaian kinerja dan integritas.

Pasal 15
KETENTUAN PENUGASAN

Penugasan Penyelia dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Kepegawaian.

Pasal 16
PELATIHAN PEGAWAI

- (1) PIHAK KEDUA menyelenggarakan pelatihan mengenai Fungsi Keimigrasian yang dilaksanakan pada:
 - a. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo; dan
 - b. Unit Kerja.
- (2) Pegawai wajib mengikuti pelatihan mengenai Fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Biaya penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
- (4) Biaya perjalanan dinas Pegawai yang ditugaskan oleh PIHAK KESATU dalam mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 17
MATERI PELATIHAN

Pelatihan Fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi materi :

- a. Dasar-Dasar Keimigrasian;
- b. Hukum Keimigrasian;
- c. Dokumen Perjalanan;
- d. Izin Tinggal;
- e. Pengawasan Keimigrasian; dan
- f. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pasal 18
BIAYA PELAYANAN KEIMIGRASIAN

Biaya pelayanan Keimigrasian yang diperoleh di Unit Kerja merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PIHAK KEDUA.

Pasal 19
PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Pejabat Penghubung dari PIHAK KESATU adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
- (2) Pejabat Penghubung dari PIHAK KEDUA adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo.

Pasal 20
ADDENDUM

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan, pengurangan dan/ atau perubahan materi Perjanjian Kerja Sama, maka dapat dilakukan *addendum* atas persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin melakukan *addendum* Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin melakukan *addendum* harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 21
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama atau sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 22
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 23
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)


- (1) Tidak terlaksana atau tertundanya sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran Perjanjian Kerja Sama apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan secara langsung berpengaruh pada pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam/wabah penyakit;
 - b. pemberontakan/huru-hura/perang;
 - c. kebakaran;
 - d. sabotase;
 - e. pemogokan umum;
 - f. kebijakan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - g. gangguan jaringan *online*/satelit.
- (3) Peristiwa *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari lembaga yang berwenang.


- (4) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (5) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang mengalami *force majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa *force majeure* tersebut.
- (6) Semua kerugian yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab Pihak lain.

Pasal 24
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. habisnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
 - b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dalam jangka waktu kerja sama;
 - c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar Perjanjian Kerja Sama;
 - d. terdapat perubahan mendasar yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
 - e. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (hari) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian Kerja Sama ini masih berlaku.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

SAFFAR MUHAMMAD GODAM



PIHAK KESATU,

SEPYO ACHANTO



- (4) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (5) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang mengalami *force majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa *force majeure* tersebut.
- (6) Semua kerugian yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab Pihak lain.

Pasal 24
PENGAKHIRAN KERJA SAMA



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. habisnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
 - b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dalam jangka waktu kerja sama;
 - c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar Perjanjian Kerja Sama;
 - d. terdapat perubahan mendasar yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
 - e. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (hari) kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian Kerja Sama ini masih berlaku.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SAFFAR MUHAMMAD GODAM

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
A.A. SUBKOORDINATOR BANTUAN HUKUM DAN ILAM	

PIHAK KESATU,



SEPYO ACHANTO

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASS. SEKDA	
3.	KABAG	
4.	SUB. KOORDINATOR	